



PENETAPAN

Nomor 2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Jumaiyah binti Amil**, Sampang, 29 Juni 1967 ( Umur 55 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Dupak 6 / 1-A, RT. 012, RW. 006, Kelurahan. Jepara, Kecamatan. Bubutan – Surabaya, ( sekaligus mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama : - **Sri Indah Wati binti Sarim**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 November 2005, **Umur 17 tahun** ), yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Sahriyah binti Sarim**, Sampang, 14 Maret 1989 ( Umur 33 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Ruamh Tangga, Alamat Jalan Dupak 6/15, RT. 012, RW. 006, Kelurahan. Jepara, Kecamatan. Bubutan – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **Sulihati binti Sarim**, Surabaya, 04 April 1993 ( Umur 29 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jalan Dupak 6 / 1-A, RT. 012, RW. 006, Kelurahan. Jepara, Kecamatan. Bubutan – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **Salamah binti Sarim**, Surabaya, 17 Maret 1996 ( Umur 26 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jalan Dupak 6 / 1-A, RT. 012, RW. 006, Kelurahan. Jepara, Kecamatan. Bubutan – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil,SH., Imam Syafi'i, SH., Adi Darmanto, SH., MH., Dedi Wardana Nasoetion, S.H., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution,SH.Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jalan Jambangan baru Kav.01-D- Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober

Hal. 1 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5857/Kuasa/11/2022 Tanggal 03 November 2022, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 November 2022 dengan Nomor 3405/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Karim bin Marsikun telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Jumaiyah binti Amil pada tanggal 25 Agustus tahun 1987, dengan no buku nikah **153/51/VIII/1987**, dan tercatat di KUA Kecamatan. Jrengik - Sampang;

- Bahwa dari Pernikahan antara Karim bin Marsikun dengan Jumaiyah binti Amil telah dikarunia 04 ( Empat ) orang anak yang bernama :

- **Sahriyah binti Sarim** Anak Ke I  
**PEMOHON II;**
- **Sulihati binti Sarim** Anak Ke II  
**PEMOHON III;**
- **Salamah binti Sarim** Anak Ke III  
**PEMOHON IV;**
- **Sri Indah Wati binti Sarim** Anak Ke IV;

- Bahwa **Karim bin Marsikun** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 03 Juli tahun 2021**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) Surabaya;

Hal. 2 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Almarhum. Karim bin Marsikun meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu orang tua Laki - Laki dari Almarhum. Karim bin Marsikun, yang bernama Marsikun bin M Said yang meninggal dunia pada tahun 1993 dan Ibu kandung nya yang bernama Saripah binti Marwono yang meninggal dunia tahun 1989;
- Bahwa Almarhum. Karim bin Marsikun telah meninggalkan 05 ( Lima ) orang Ahli waris yaitu:
  - Jumaiyah binti Amil Istri / Janda **PEMOHON I;**
  - Sahriyah binti Sarim Anak Ke **IPEMOHON II;**
  - Sulihati binti Sarim Anak Ke II **PEMOHON III;**
  - Salamah binti Sarim Anak Ke III **PEMOHON IV;**
  - Sri Indah Wati binti Sarim Anak Ke IV;
- Bahwa Almarhum. Karim bin Marsikun tidak pernah mengangkat seorang Anak;
- Bahwa Almarhum. Karim bin Marsikun semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain lagi;
- Bahwa sebelum Almarhum. Karim bin Marsikun meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. Karim bin Marsikun;**
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya

Hal. 3 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. Karim bin Marsikun sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prostersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. Karim bin Marsikun **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. Karim bin Marsikun;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhum. Karim bin Marsikun** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 03 Juli tahun 2021** adalah:
  - Jumaiyah binti Amil ( Sebagai Istri / Janda );
  - Sahriyah binti Sarim ( Sebagai Anak Perempuan );
  - Sulihati binti Sarim ( Sebagai Anak Perempuan );
  - Salamah binti Sarim ( Sebagai Anak Perempuan );
  - Sri Indah Wati binti Sarim ( Sebagai Anak Perempuan );
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Para Pemohon**;

**ATAU:** Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Hal. 4 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jumaiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jumaiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Jumaiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sahriyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Sahriyah** APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sulihati**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **Sulihati**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salamah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Salamah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarim, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Marsikem, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Satija, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usni Hayat bin Bunani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak 6/15 RT 012 RW 006 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, Sarim bin Marsiken telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Jumaiyah binti Amil dikaruniai 4 orang anak bernama **Sahriyah binti Sarim, Sulihati binti Sarim, Salamah binti Sarim dan Sri Indah Wati binti Sarim;**
- bahwa, Sarim bin Marsiken dan Jumaiyah binti Amil semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Sarim bin Marsiken yaitu ayahnya bernama Marsiken meninggal lebih dahulu pada tahun 1993, dan ibu kandungnya bernama Satija juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1989;
- bahwa saksi tahu Sarim bin Marsiken serta Para Pemohon beragama Islam;
- bahwa dengan meninggalnya Sarim bin Marsiken maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;

2. Giarti Handayani binti Bambang Sumitro, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bubulan RT 005 RW 001 Kelurahan Bubukan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ART Pemohon I;
- bahwa, Sarim bin Marsiken telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Jumaiyah binti Amil dikaruniai 4 orang anak bernama **Sahriyah binti Sarim, Sulihati binti Sarim, Salamah binti Sarim dan Sri Indah Wati binti Sarim;**

Hal. 6 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Sarim bin Marsiken dan Jumaiyah binti Amil semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Sarim bin Marsiken yaitu ayahnya bernama Marsiken meninggal lebih dahulu pada tahun 1993, dan ibu kandungnya bernama Satija juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1989;
- bahwa saksi tahu Sarim bin Marsiken serta Para Pemohon beragama Islam;
- bahwa dengan meninggalnya Sarim bin Marsiken maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;
- ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5857/Kuasa/11/2022 Tanggal 03 November 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 7 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarim bin Marsiken, yang wafat pada tanggal 03 Juli 2021 karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Sarim bin Marsiken telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa Sarim bin Marsiken pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Jumaiyah binti Amil pada tahun 1973;
- bahwa selama perkawinan Sarim bin Marsiken dengan Jumaiyah binti Amil telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt, Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;
- bahwa, Sarim bin Marsiken telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;
- bahwa kedua orang tua Sarim bin Marsiken yaitu ayahnya yang bernama Marsiken meninggal lebih dahulu pada tahun 1993, dan ibu kandungnya yang bernama Satija juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1989;
- bahwa semasa hidupnya Sarim bin Marsiken tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Sarim bin Marsiken serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan meninggalnya Sarim bin Marsiken maka ahli warisnya adalah isteri dan tiga anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari Sarim bin Marsiken telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Sarim bin Marsiken serta ayah kandung dari Jumaiyah binti Amil, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari Almarhum Sarim bin Marsiken adalah seorang isteri dan tiga orang anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarim bin Marsiken yang meninggal pada tanggal 03 Juli 2021 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sarim bin Marsiken yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 adalah:
  - 2.1 Jumaiyah binti Amil (Sebagai Istri)
  - 2.2 Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)
  - 2.3 Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak kandung)

Hal. 9 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 september 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. SUFIJATI,  
M.H

Dra. Hj.  
CHULAILAH,

Panitera  
Pengganti,  
ttd

MASFI HANDANY,  
S.H.

Perincian

biaya perkara:

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 1. Biaya   | R | 30.000,00 |
| Pendaftara | p |           |
| n          | . |           |
| 2. Biaya   | R | 75.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| proses                                   | p |            |  |
|  | . |            |  |
| 3. Biaya Panggilan                       | R | 625.000,00 |  |
|  | p |            |  |
|  | . |            |  |
| 4. Biaya PNBP                            | R | 40.000,00  |  |
|  | p |            |  |
|  | . |            |  |
| 5. Biaya Redaksi                         | R | 10.000,00  |  |
|  | p |            |  |
|  | . |            |  |
| 6. Biaya Materai                         | R | 10.000,00  |  |
|  | p |            |  |
|  | . |            |  |
| Jumlah                                   | R | 790.000,00 |  |
|  | p |            |  |
|  | . |            |  |
| (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) |   |            |  |

Hal. 11 dari 11 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby